



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
PASCASARJANA PPS STIE AMKOP MAKASSAR
DENGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TENTANG
PENYELENGGARAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI**

Nomor : 5348/B/PPs.STIEAMKOP/XI/2021

Nomor : 13/PKS/2021

Pada hari ini Jumat Tanggal 19 November 2021 bertempat di Salakan, Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Prof. Dr. Mattalatta, S.E., M.Si.** : **Direktur Program Pascasarjana Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) AMKOP Makassar**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Program Pascasarjana Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) AMKOP Makassar yang berkedudukan di Jl. Meranti Raya No. 1 Panakkukang Mas Kota Makassar, selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai **"PIHAK PERTAMA"**.
2. **H. Rais D. Adam** : **Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Provinsi Sulawesi Tengah**, yang berkedudukan di Jalan Bukit Trikora Salakan, Kabupaten Banggai Kepulauan Sulawesi Tengah yang selanjutnya disebut sebagai **"PIHAK KEDUA"**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, sepakat untuk membuat kesepakatan bersama tentang Penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi, dengan ketentuan sebagai berikut:

**Pasal 1
DASAR PERJANJIAN**

1. Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara

- Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012);
 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;
 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 990);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
 9. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial di Kabupaten Banggai Kepulauan (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 3);

Pasal 2
MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud dari Kesepakatan bersama ini adalah:
 - a. Menjadikan Perguruan Tinggi, khususnya PPs STIE Amkop Makassar sebagai mitra Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan dalam pengembangan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat;

- b. Menjadikan Perguruan Tinggi, khususnya PPs STIE Amkop Makassar sebagai institusi pembangunan pendidikan melalui pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan; dan
 - c. Mengutamakan kepentingan pembangunan nasional, menghargai kesetaraan mutu, saling menghormati, menghasilkan peningkatan mutu pendidikan, berkelanjutan dan mempertimbangkan keberagaman kultur yang bersifat lintas daerah, nasional dan/atau internasional.
2. Tujuan dari Kesepakatan Bersama ini adalah:
- a. Meningkatkan akses, mutu dan relevansi pelaksanaan tugas Tri Darma Perguruan Tinggi PPs STIE Amkop Makassar; dan
 - b. Meningkatkan efisiensi, efektifitas, inovasi, serta mutu pelaksanaan program pembangunan daerah dan pengembangan potensi sumber daya daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

Pasal 3

OBJEK DAN RUANG LINGKUP

1. Objek dalam Kesepakatan Bersama ini adalah Penyelenggaraan Tri Darma Perguruan Tinggi bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
2. Ruang Lingkup dalam Kesepakatan Bersama ini meliputi kegiatan sebagai berikut:
 - a. **PIHAK PERTAMA**, melalui koordinasi yang baik antara jurusan/program Studi di Makassar dengan peserta didik di Kabupaten Banggai Kepulauan:
 - 1) Mengkoordinasikan kesiapan peserta didik dalam proses administrasi sesuai persyaratan administrasi yang berlaku;
 - 2) Membantu penyelenggaraan Belajar mengajar baik dalam hal ini penyiapan tenaga dosen, pendistribusian Bahan Ajar, pemberian informasi dan arahan pada peserta didik dan masyarakat;
 - 3) Membantu menyiapkan sarana dan prasarana bagi pelaksanaan pembelajaran, bimbingan belajar dan ujian.
 - 4) Melaksanakan perkuliahan secara virtual (dalam jaringan) sampai selesai di program pendidikan pascasarjana.
 - b. **PIHAK KEDUA**, di wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan:
 - 1) Memberi izin Perkuliahan Jurusan dan Program Studi yang terakreditasi minimal B dari badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) yang berada di lingkungan PPs STIE Amkop Makassar;
 - 2) Merekomendasikan dan memberi izin atau tugas belajar kepada masyarakat, khususnya pegawai negeri sipil, calon pegawai negeri sipil, dan tenaga kontrak atau non-pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintahan Kabupaten Banggai Kepulauan mendaftarkan diri

menjadi Mahasiswa Pascasarjana Program Pendidikan sesuai bidang yang diminati di PPs STIE Amkop Makassar.

Pasal 4 HAK DAN KEWAJIBAN

1. Hak **PIHAK PERTAMA** adalah:
 - a. Mendapatkan data dan informasi terkait jumlah pegawai yang akan mengikuti pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dari **PIHAK KEDUA**;
 - b. Mendapatkan prioritas untuk melaksanakan penelitian di Kabupaten Banggai Kepulauan; dan
 - c. Mendapatkan kesempatan untuk melaksanakan pemberdayaan masyarakat dan penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni di Kabupaten Banggai Kepulauan.
2. Kewajiban **PIHAK PERTAMA**
 - a. Memberikan prioritas pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi kepada **PIHAK KEDUA**;
 - b. Memberikan hasil-hasil penelitian kepada **PIHAK KEDUA**; dan
 - c. Memberikan prioritas dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dan penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.
 - d. Melaksanakan perkuliahan secara virtual (dalam jaringan) sampai selesai di program pendidikan pascasarjana.
3. Hak **PIHAK KEDUA** adalah:
 - a. Mendapatkan prioritas pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi yang diselenggarakan oleh **PIHAK PERTAMA**;
 - b. Mendapatkan hasil-hasil penelitian yang dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA**; dan
 - c. Mendapatkan prioritas dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dan penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.
 - d. Mendapatkan perkuliahan secara virtual (dalam jaringan) sampai selesai di program pendidikan pascasarjana.
4. Kewajiban **PIHAK KEDUA** adalah:
 - a. Memberikan data dan informasi terkait jumlah pegawai yang akan mengikuti pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi kepada **PIHAK PERTAMA**;
 - b. Memberikan dukungan atas penelitian yang dilaksanakan oleh **PIHAK PERTAMA**; dan
 - c. Memberikan kesempatan bagi mahasiswa dan dosen untuk melaksanakan pemberdayaan masyarakat dan penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.

Pasal 5 PEMBIAYAAN

Sumber biaya Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan secara proporsional kepada masing - masing PIHAK.

Pasal 6
PELAKSANAAN

1. Perjanjian kerja sama ini dilaksanakan :
 - a. **PIHAK PERTAMA** oleh perangkat kerja di Lingkungan PPs STIE Amkop Makassar.
 - b. **PIHAK KEDUA** oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait di Lingkup Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan.
2. Untuk peningkatan kerja sama ini akan diadakan evaluasi secara berkala oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 7
JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun sejak ditandatangani, dengan ketentuan setiap tahun akan dilakukan evaluasi bersama.

Pasal 8
BERAKHIRNYA KERJASAMA

1. Perjanjian Kerjasama ini berakhir sesuai jangka waktu yang telah ditentukan.
2. Perjanjian ini dapat berakhir sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 dengan ketentuan pihak yang mengakhiri memberitahukan maksudnya secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.
3. Perjanjian ini berakhir atau batal demi hukum apabila ada ketentuan peraturan dan/atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerjasama ini tanpa terikat jangka waktu seperti dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 9
KEADAAN MEMAKSA

1. Keadaan memaksa dimaksud dalam perjanjian ini adalah terjadinya sesuatu peristiwa di luar kemampuan **PARA PIHAK** yang dapat mengakibatkan tidak dilaksanakan perjanjian ini, seperti terjadinya bencana alam, huru-hara, banjir, perang, kebakaran, dan lain sebagainya, yang dibuktikan melalui pernyataan tertulis PIHAK berwenang.
2. Dalam hal salah satu pihak terkena peristiwa dalam kategori keadaan memaksa, maka pihak tersebut berkewajiban memberitahukan peristiwa yang menimpanya kepada pihak lainnya dengan melampiri pernyataan tertulis pihak berwenang selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari terhitung terjadinya peristiwa tersebut.

3. Apabila peristiwa keadaan memaksa tersebut berlangsung terus hingga melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari maka **PARA PIHAK** sepakat untuk meninjau kembali Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 10
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Setiap perselisihan, pertentangan dan perbedaan pendapat yang timbul sehubungan dengan Perjanjian ini akan diselesaikan terlebih dahulu secara musyawarah dan mufakat oleh **PARA PIHAK**.
2. Apabila penyelesaian secara musyawarah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini tidak berhasil mencapai mufakat, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan tersebut melalui Badan Arbitrase dan apabila ternyata tidak mencapai kata sepakat maka penyelesaiannya diserahkan melalui pengadilan.
3. Mengenai Perjanjian ini dan segala akibatnya, **PARA PIHAK** memilih kediaman hukum atau domisili yang tetap dan umum pada Kantor Pengadilan Negeri Luwuk di Luwuk Kabupaten Banggai.

Pasal 11
PERUBAHAN PERJANJIAN

Perjanjian ini tidak dapat diubah atau ditambah, kecuali dibuat dengan suatu perjanjian perubahan atau tambahan (*addendum/amandemen*) yang ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Pasal 12
PENUTUP

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani di Salakan pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerjasama dalam rangkap 2 (dua) masing-masing sama bunyinya, bermaterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA
DIREKTUR PASCASARJANA
PPS STIE AMKOB MAKASSAR,



Prof. Dr. MAITALATTA, S.E., M.Si.

PIHAK KEDUA
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

H. RAIS D. ADAM